

**PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM
AKAD IJARAH**
(Studi terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALMA PUTRIA

NIM. 170102191

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH

(Studi terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALMA PUTRI A

NIM.170102191

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Muslem, S.Ag., M.H

NIDN. 2011057701

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.Ei

NIP. 199102172018032001

**PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD
IJARAH
(Studi terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 April 2023
14 Ramadhan 1444

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

Muslem S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, M.Ei
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Arifin Abdullah, S.HI. M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II,

Auli Amri, M.H
NIP. 197005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dek Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Bandaaceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar.raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Alma Putri A
NIM : 170102191
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Yang menyatakan,



Alma Putri A

ABSTRAK

Nama : Alma Putri A
Nim : 170102191
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi
Syari'ah
Judul : Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah (Studi terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 51 halaman
Pembimbing I : Muslem, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.Ei
Kata Kunci : Ganti Rugi, Rental Mobil, Akad Ijarah, Syarat dan Rukun Ijarah

Keberadaan rental mobil banyak memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan manfaat dari modal transportasi mobil. Cukup dengan membayar uang sewa masyarakat dapat memilih unit mobil yang ingin digunakan. Namun banyak rental yang belum memenuhi syarat dalam akad ijarah sehingga ada penyewa yang merasa dirugikan, atas dasar inilah penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik ganti rugi di CV. Sultan Rent Car dengan akad ijarah sebagai usaha sewa menyewakan mobil yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data primer diperoleh di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan ganti rugi menurut penanggung jawab, perbedaan ganti rugi menurut penanggung jawab setelah rental dimaksud jika sewa dengan sistem lepas kunci maka penyewa akan bertanggung jawab dengan membayar uang klaim asuransi sebesar Rp 300.000, dan jika menggunakan sistem *all in* yang menyewa mobil dan sopir maka sopirlah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut. Dari segi akad ijarah dalam praktik sewa mobil ini telah sesuai dengan ketentuan syarat karena telah memenuhi syarat akad ijarah seperti kontrak perjanjian akad dilaksanakan dengan cara tertulis maupun lisan sebagai tanda adanya persetujuan antara pelaku akad sebagai bukti adanya kesepakatan antara keduanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah (Studi terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)”** dengan baik dan benar, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Kemudian shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw. beserta sahabat dan keluarganya yang merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.Ei selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak.
3. Ayahanda Jailuddin dan ibunda Ningsih selaku orang tua tercinta penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati, serta saudara penulis, Reza Syahputra yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan selama ini.

4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, beserta seluruh dosen dan staf di Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Sultan Iskandar Muda selaku pemilik CV.Sultan Rent Car yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
6. Sahabat seperjuangan HES 2017 khususnya Wira Afrina, Ummul layyinah, Cut Putroe Iskandar, Adinda Fitria, Ayla Natasya, Cut Dara menuntaskan tugas akhir dan yang tak pernah bosan memberi nasehat, motivasi, semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka hanya kepada Allah swt kita berserah diri dan memohon pertolongan. *Āmīn Ya Rabbal ‘alamīn.*

Banda Aceh, 12 Desember 2022

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Alma Putri A

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	L	el
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em

ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	: kataba
فَعَلَ	: fa'ala
ذُكِرَ	: zukira
يَذْهَبُ	: yazhabu
سُئِلَ	: su'ila
كَيْفَ	: kaifa
هَوَّلَ	: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أَ ...	fathah dan alif /ya	ā	a dengan garis di atas
إِ ...	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ ...	dammah dan waw	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Tā' Marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu:

- Tā' marbūṭah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	: as-sayyidatu
الشَّمْسُ	: asy-syamsyu
القَلَمُ	: al-qalamu
البَدِيعُ	: al-badī'u
الجَلَالُ	: al-jalāmu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوَّءِ : *an-nau'*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَّ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl / Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*
لَّذِي بِنَاكَ مَبَارَكَةٌ : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhi*
qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنَحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	60
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3 : Daftar Informan	62
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	63
Lampiran 5 : Dokumentasi.....	67



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA KONSEP AKAD IJARAH DAN TA'WIDH.....	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Ijarah	15
B. Rukun dan Syarat Akad Ijarah.....	25
C. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak.....	28
D. Hal Yang Membatalkan Ijarah.....	29
E. Ketentuan <i>Ta'widh</i> dan Dasar Hukum <i>Ta'widh</i> dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	32
BAB TIGA PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH	39
A. Gambaran Umum Lokasi Rental Mobil CV. Sultan Rent Car & Transportasi.....	39
B. Praktik Ganti Rugi pada Rental Mobil pada CV. Sultan Rent Car.....	42
C. Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Ganti Rugi pada Rental CV. Sultan Rent Car	50
BAB EMPAT PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindari hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan antara manusia dikenal sebagai muamalah, karena kebutuhan manusia sangat beragam, dan seringkali tidak dapat dipenuhi sendiri. Interaksi sosial dapat berupa tolong-menolong dan kerjasama, yang membawa hak dan kewajiban, dan pada akhirnya menghasilkan kaidah hukum mu'amalah untuk menghindari konflik kepentingan. Terlibat dalam aktivitas bisnis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk membangun komunikasi positif, perilaku saling menguntungkan, keadilan, dan tidak merugikan, yang semuanya merupakan faktor penting dalam menciptakan tatanan kehidupan manusia.

Proses untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui hubungan dengan orang lain sering disebut sebagai akad atau perjanjian, yang harus diatur dengan aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya sesuai kesepakatan. Melalui perjanjian, terjadi akibat hukum yang dihasilkan dari kesepakatan para pihak yang terlibat, dengan prinsip konsensualisme di mana apa yang diinginkan oleh satu pihak juga diinginkan oleh pihak lainnya dan disetujui bersama. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, maka terbentuklah suatu perjanjian.¹

Perjanjian sewa-menyewa adalah salah satu bentuk perjanjian di mana terdapat dua subjek hukum yang melakukan kesepakatan, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Dalam ajaran Islam atau kitab-kitab fikih, permasalahan sewa-menyewa dibahas dalam bagian yang disebut ijarah. Ijarah secara bahasa berarti upah,

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

sewa, jasa, atau imbalan, yang merupakan transaksi perdagangan manfaat dari suatu harta benda. Transaksi ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Kata "ijarah" merujuk pada perjanjian sewa yang melibatkan sebuah benda atau yang memiliki ciri-ciri tertentu, dengan waktu sewa yang telah ditentukan dan biaya sewa yang telah disepakati. Transaksi ijarah adalah salah satu jenis aktivitas muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup.³ Sewa (*ijarah*) diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam al-Qu'an surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata; “wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Qs. Al-Qasas (28): 26).⁴

Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan ijarah sebagai sebuah perjanjian yang melibatkan pemindahan hak penggunaan atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa yang telah disepakati, namun tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵ Definisi yang diberikan dalam Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dapat dipahami sebagai suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut. Konsep akad sewa-menyewa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang,

²Taqiyudin an Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002), hlm. 83.

³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

⁴ Kementerian Agama, Qur'an dan Terjemahannya.

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

bukan untuk memperoleh kepemilikan atas barang tersebut. Oleh karena itu, akad sewa-menyewa merupakan solusi yang tepat jika seseorang membutuhkan manfaat dari suatu barang untuk jangka waktu tertentu atau ketika ia belum memiliki cukup biaya untuk membeli barang tersebut.

Akad sewa-menyewa merupakan solusi yang memudahkan dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat suatu barang tanpa harus memiliki barang tersebut. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak saling menguntungkan tanpa harus mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut. Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, banyak perusahaan yang bergerak di bidang persewaan barang dan jasa, seperti bisnis rental mobil yang menyediakan layanan persewaan mobil bagi masyarakat. Bisnis rental mobil hadir untuk memenuhi mobilitas tinggi masyarakat yang membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi.

Salah satu bentuk interaksi dan tolong-menolong adalah sistem sewa-menyewa mobil rental yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak penyewa mobil dan pihak penyedia persewaan mobil rental. Dalam sistem ini, terdapat mekanisme ganti rugi ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewakan, sehingga bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk memenuhi kebutuhannya, pihak penyewa memberikan uang sewa kepada pihak penyedia persewaan mobil rental. Sistem kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih dikenal dengan istilah Ijarah, yang berarti sewa-menyewa.

Siapa pun yang membutuhkan keunggulan mobilitas mobil pribadi dapat memperoleh keuntungan besar dari ketersediaan layanan sewa kendaraan. Cukup dengan membayar sewa, pengguna dapat memilih unit mobil yang ingin digunakan. Selain menyewakan kendaraan, sebagian besar agen persewaan mobil juga menawarkan jasa pengemudi. Surat Kontrak adalah praktik standar dalam dunia bisnis, dan tidak ada bedanya dengan industri persewaan mobil. Bukti pembayaran dan pengambilan kendaraan dapat dilihat pada surat

perjanjian sewa mobil. Tanda tangan penyewa pada perjanjian sewa mobil menunjukkan penerimaan semua syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam kontrak sewa mobil harus diikuti oleh kedua belah pihak.

Selalu ada potensi bahaya yang terlibat dalam setiap ikhtiar muamalah. Penulis tertarik untuk menyelidiki transaksi ganti rugi yang dilakukan pada agen persewaan mobil di Kota Banda Aceh berdasarkan realitas setempat. Perselisihan antara para pihak dalam kontrak leasing juga dimungkinkan. Kerusakan atau kehilangan barang sewaan merupakan salah satu sumber perselisihan yang umum di antara penyewa dan tuan tanah. Salah satu kekhawatiran atau masalah yang sering terjadi adalah biaya penggantian atas kerusakan mobil yang disewa oleh pihak penyewa. Karena ada situasi di mana kerusakan mesin atau kerusakan lain pada kendaraan sewaan tidak ada hubungannya dengan penggunaan kendaraan oleh penyewa.

Banyak penyewa yang ditawarkan ganti rugi menolaknya dengan alasan tidak menganiaya kendaraan sewaan. Selain itu, pihak yang menyewakan telah mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi, atas sebagian kerusakan yang dialaminya. Penyewa mobil sewaan mungkin merasa terbebani secara tidak adil oleh kompensasi ini. Penyalahgunaan yang tidak disengaja atau kecelakaan yang tidak terduga dapat menyebabkan kerusakan pada barang yang disewakan. Salah satu bahaya menjalankan perusahaan rental mobil adalah kemungkinan rusaknya kendaraan yang disewa.

Beberapa perusahaan persewaan mobil mengurangi risiko dengan mengasuransikan armada mereka jika terjadi kecelakaan, dengan penyedia asuransi menanggung biaya perbaikan, namun ada juga perusahaan yang tidak

repot-repot mengasuransikan mobil persewaan mereka. penyewa bertanggung jawab untuk membayar biaya kompensasi yang timbul.⁶

Dalam perjanjian sewa mobil ini, kedua belah pihak sepakat untuk saling membantu. Penyewa dan Pemilik Sewa masing-masing mendapatkan hak dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini. Ada banyak bahaya yang bisa muncul selama ikhtiar muamalah. Lecet, ban kempes, mesin bermasalah (mogok, aki mati, dll.), bencana alam, dan kemungkinan pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga hanyalah sebagian dari bahaya umum yang terkait dengan transaksi persewaan mobil.

Peserta yang ceroboh ganti rugi transport atas kerusakan atau kehilangan mobil sewaan, baik karena ulah penyewa maupun pihak lain, menjadi tanggung jawab penyewa. Di sisi lain, kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa oleh penyewa ada yang berasal dari kelalaian penyewa dan ada juga yang bukan berasal dari perilaku penyewa selama menggunakan mobil sewa tersebut, seperti kerusakan mesin.

Oleh karena itu, akad Ijarah layak untuk diteliti lebih lanjut. Status orang yang menyewakan dan orang yang menyewakan barang yang disewakan adalah atas dasar kepercayaan (yad al-amanah) selama dan setelah masa Ijarah, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian mengenai **Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah (Studi Terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)**

⁶ Oktriwar Rio, Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekan Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim 2010, dalam www.repository.uin-suska.ac.id, diakses 16 Januari 2021 pukul 10.00 wib

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi soal utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik ganti rugi pada rental mobil di CV. Sultan Rent Car Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap praktik ganti rugi dalam rental di CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang terjadi, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek ganti rugi dalam rental mobil di CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ganti rugi dalam rental mobil di CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kerancuan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka penulis akan terlebih dahulu mendefinisikan beberapa konsep yang dikaitkan dengan pokok bahasan. Daftar ini mencakup kata-kata seperti:

1. Ganti Rugi

Ta'wid dalam bahasa arab adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah alZuhaili, *Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kelalaian.⁷

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, penyewa memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pemberi sewa hanya jika pemberi sewa telah menderita suatu kerugian sebagai akibat

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wid*).

dari kegagalan penyewa untuk memenuhi komitmennya atau menepati janjinya. Penyewa bertanggung jawab atas kerugian hanya jika kreditur dapat membuktikan bahwa kerugian mereka secara langsung disebabkan oleh ingkar janji dan perjanjian sewa oleh penyewa.⁸

2. Akad Ijarah

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata "*alajru*" yang berarti "*al-iwadu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).⁹ Lafal al-*ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-*ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁰

Kata Arab lughat, yang diterjemahkan sebagai "ijarah," dapat berarti hadiah atau tebusan. Pengertian syara' adalah memanfaatkan sesuatu yang diberikan kepada Anda oleh orang lain dengan imbalan pembayaran sesuai jadwal dan syarat yang telah disepakati. Istilah "al-*ijarah*" telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh ulama fikih yang berbeda. Ijarah didefinisikan sebagai akad pengganti manfaat oleh ulama Syafi'iyah. Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai akad sewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memperoleh keuntungan dari barang yang disewakan sambil mempertahankan hak milik yang sah atas barang itu sendiri.¹¹

Ijarah, di sisi lain, adalah pengalihan harta dengan imbalan manfaat yang dapat diterima dalam jangka waktu tertentu, menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Tafsir lain dari ijarah adalah lebih

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 17.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm . 114.

mengacu pada pertukaran jasa (upahmengupah), bukan pertukaran produk.¹²

3. Rental

Rental menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Penyewaan.¹³ Penyewaan adalah sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk membuat perbandingan antara tema yang akan diteliti dan penelitian yang ada untuk menghilangkan duplikasi dan plagiarisme dan memastikan bahwa hasil penyelidikan ini benar secara ilmiah. Terlepas dari penelitian ekstensif penulis ke dalam literatur sebelumnya yang relevan dan perdebatan yang sedang berlangsung, tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas subjek penyelidikan penulis. Namun, sejumlah investigasi dan percakapan lain telah dipicu oleh investigasi ini.

Sebelumnya telah ada pembahasan mengenai pembulatan harga ini, namun setiap kajian memiliki pembahasan yang berbeda, oleh karena itu kajian kami akan menjadi unik dalam memandangnya dari sudut pandang hukum Islam. Mengenai, antara lain, kajian terkait:

Pertama, skripsi berjudul “*Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)*” disusun oleh Sunarto (IAIN Manado, 2016) Penulis penelitian ini mengeksplorasi pro dan kontra membuka perusahaan rental mobil di Kecamatan Sario Kota Manado dari

¹³ <https://kbbi.web.id/rental> di akses pada tanggal 09 Agustus 2023

perspektif ekonomi Islam. Namun, penelitian ini menyimpang karena menyelidiki bagaimana sebenarnya kompensasi sewa mobil dipraktikkan.¹⁴

Kedua, skripsi berjudul *“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. disusun oleh Regina Maya Sherly (IAIN Metro, 2018) Penulis memfokuskan pada penerapan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi di M 16 RENKA, 16C Metro Barat. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa penelitian ini menyelidiki praktek remunerasi akad ijarah.¹⁵

Ketiga, skripsi berjudul *“Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. disusun oleh Rio Oktriwar (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010). Dalam tulisannya penulis membahas bagaimana pelaksanaan sistem sewa pada usaha rental mobil Penulis artikel ini menjelaskan bagaimana sistem persewaan telah mengubah industri persewaan mobil.¹⁶

Keempat, Skripsi Berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Kerusakan Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Kota Bengkulu”*. Yang disusun oleh Bayu Surahman Saleh (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2015) Penulis membedakan antara perbaikan barang sewaan dalam Islam dan perbaikan barang sewaan yang terjadi pada mobil sewaan ketika penyewa memilih untuk tidak mengganti barang yang rusak.¹⁷

Kelima, Skripsi Husnul Khotimah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Sripsi yang berjudul *“Tinjauan Akad Ijarah*

¹⁴ Sunarto, *Sewa-menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam*, (Manado: IAIN 2016), dalam www.journal.iain-manado.ac.id, diakses 02 Desember 2020 pukul 08.55 wib

¹⁵ Sherly Regina Maya, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro: IAIN, 2018)

¹⁶ Oktriwar Rio, *Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), dalam www.repository.uin-suska.ac.id, diakses 16 Januari 2021 pukul 10.00 wib

¹⁷ Bayu Surahman Saleh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Kerusakan Dalam Sewa-menyewa Mobil Di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN 2015).

terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast” menjabarkan prosedur dalam menjalankan bisnis SMS Broadcasting, antara lain (a) mengakses website (b) mengikuti petunjuk pada iklan SMS Broadcasting (c) mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan tarif yang dipilih (d) mengisi formulir identitas dalam bentuk online (e) pemilihan data yang dilakukan oleh penyedia jasa (f) penyampaian informasi dari penyedia jasa kepada calon pengguna jasa yang memuat no. Kesimpulan utama kedua dari penelitian ini adalah bahwa praktik yang terlibat dalam SMS Penyiaran dapat dilihat sebagai akad Ijarah ketika diperiksa melalui lensa konsep, kata, dan pilar mazhab Hanafi tentang ijarah.¹⁸

Keenam, Skripsi Faradila Hasan, Syarifuddin, dan Moh. Muzwir R.Luntajo. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), dalam Jurnal yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”* menjelaskan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur masalah ubudiyah, tetapi masalah muamalah yang erat kaitannya dengan proses operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (LKS). Pegadaian Syariah, salah satu LKS, menggunakan produk Rahn yang tarif ijarahnya bervariasi dari pinjaman ke pinjaman terlepas dari nilai agunan yang dijaminkan oleh nasabah. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah yaitu fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.¹⁹

Ketujuh, skripsi Triwibowo. mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Sripsi yang berjudul *“Analisis Implementasi Akad Ijarah Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di PT. XYZ”* Penelitian ini

¹⁸ Husnul Khotimah, Skripsi berjudul *“Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast”*, (Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁹ Faradila Hasan, Syarifuddin, dan Mohlm. Muzwir R.Luntajo, Jurnal berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”*, (Manado : IAIN, 2016)

membahas tentang implementasi akad ijarah pada perjanjian sewa menyewa mobil di PT. XYZ. Penulis melakukan analisis terhadap ketentuan akad ijarah pada perjanjian sewa menyewa mobil, termasuk praktik ganti rugi yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam perjanjian sewa menyewa mobil.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Berikut beberapa hal yang harus Anda ketahui, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah setiap langkah yang diambil dalam proses penelitian, mulai dari mengajukan pertanyaan hingga menarik kesimpulan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif disebut juga dengan metode investigatif karena data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak CV. Sultan Kota Banda Aceh Menyewa Kendaraan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penyelidikan kualitatif dengan metode deskriptif. Karena para ilmuwan cukup peduli dengan pengalaman subjek mereka untuk mencoba menggambarannya. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian studi kasus untuk menggambarkan sekumpulan keadaan yang dialami oleh sekelompok orang atau suatu barang. Penelitian kualitatif, di sisi lain, berusaha untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena melalui akun subyektif peserta sendiri. Kajian ini berusaha menjelaskan suatu skenario atau kejadian yang bertujuan

²⁰ Triwibowo, Skripsi berjudul “*Analisis Implementasi Akad Ijarah Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di PT. XYZ*”, (Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

untuk mencapai pemahaman yang sistematis dan benar. Berikut adalah beberapa fitur studi yang paling penting:²¹

- a. Memiliki tujuan untuk memaparkan masalah yang ada berkaitan dengan penelitian.
- b. Dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk membuat dan menyusun penulisan sehingga dapat dipaparkan dan dianalisis.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari CV. Sultan Rent Car sebagai subjek penelitian dengan sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima melalui pihak lain, yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini dikumpulkan dari dokumen atau laporan yang sebelumnya bersifat publik, seperti: buku, laporan, dokumentasi, dokumentasi pribadi dan situs internet yang terkait dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

a. Observasi

Dengan cara melakukan pengamatan langsung pada rental mobil CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Penulis menggunakan wawancara secara langsung kepada pemilik CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh dan juga melakukan wawancara kepada dua orang pengguna mobil rental untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

²¹ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 7.

Catatan, transkrip, eksplorasi, buku, agenda, risalah, rapat, dan sebagainya sebagai dokumentasi.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menerapkan temuan teoretis dengan lebih baik ke konteks dunia nyata, peneliti mengandalkan pengumpulan data untuk membantu mereka mengumpulkan informasi primer dan sekunder yang relevan dari sumber seperti perpustakaan dan laboratorium.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari setiap teknik analisis data yang baik adalah membuat temuan analisis dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Langkah selanjutnya adalah mengatur semua informasi yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan tanpa mengurangi makna atau membatasi jangkauan interpretasi yang mungkin, dan mempertimbangkannya dengan hati-hati hingga menghasilkan kebenaran yang dapat diterapkan untuk memecahkan pertanyaan penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Rekomendasi penulisan skripsi biasanya memuat rangkuman dari berbagai sumber yang dapat dijadikan referensi. Pedoman penulisan penelitian ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Penulisan


Struktur penulis metodis yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing dibangun di atas dan terkait satu sama lain, penting agar tesis ini ditulis dengan fokus yang lebih besar pada topik yang dibahas. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan menjadi bab pertama dari skripsi ini.

Bab Dua Kajian Teori: Bab kedua ini berisikan Analisis Teori Akad ijarah, maknanya, landasan hukumnya, syarat-syaratnya, rukunnya, jenisnya, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta batalnya ijarah semuanya dirinci dalam bab kedua ini. *Ta'widh*, maknanya, landasan hukumnya, dan ragamnya.

Bab Tiga Gambaran Umum: Objek penelitian ini menguraikan tentang memberikan gambaran umum tentang objek penelitian dari penelitian kami, yaitu industri persewaan mobil CV. Sultan Rent A Car, Aksi *Ta'widh*, dan Analisis Akad Ijarah.

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ke empat dari skripsi ini yaitu dikhususkan untuk membahas dan menganalisis temuan penelitian, yang berasal dari pernyataan topik bab sebelumnya. Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulis yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya mendasari dan berkaitan.



BAB DUA

KONSEP AKAD IJARAH DAN *TA'WIDH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Ijarah

Istilah "kontrak" memiliki banyak arti berdasarkan etimologinya, tetapi pada dasarnya, itu mengacu pada kesepakatan antara dua pihak. Secara khusus, akad digambarkan sebagai akad yang ditentukan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Musyawarah yang mewakili kehendak salah satu pihak dan qabul yang mewakili kehendak pihak lain dianggap oleh sebagian orang merupakan perbuatan hukum dua pihak. Akad adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, dimana yang satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk menyelesaikan tugas tersebut.²²

Dengan membayar sewa, pihak-pihak yang melakukan akad ijarah setuju untuk menunda pengalihan kepemilikan barang atau jasa di kemudian hari.²³

Bahasa kontrak adalah ikatan yang harus dipahami agar dapat mengikat. Dikatakan mengikat (*al-rabth*) artinya mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan ujung lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seperti seutas tali.²⁴

Ijarah adalah bahasa Arab yang berarti "upah", atau "kompensasi", atau "*al-ajru*". Dalam versi lain, kata ijarah juga banyak disebut sebagai sebutan untuk *al-ujrah* yang berarti penghasilan atau sewa (*al-kara-a*) (*al-kara-a*).

²² Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. III, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 153.

²³ Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Predanamedia Group. 2019), hlm. 115

²⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. 1*, (Jakarta:Raja rafindo Persada,2002), hlm. 75.

Disetujui atau tidaknya akad sebelumnya, makna bahasa *al-ajru* adalah perubahan (*al-iwadh*).²⁵

Dalam perkembangan bahasa selanjutnya, kata *ijarah* menjadi berarti akad, khususnya akad (kepemilikan) atas berbagai manfaat sebagai imbalan (*alaqdu alal manafi bil iwadh*) (*tamlik al manfaah bil iwadh*) *Ijarah* secara harfiah berarti “hak manfaat” dalam bahasa Arab. Keuntungan ini bisa datang dari penggunaan jasa atau tenaga orang lain, atau bisa diperoleh melalui penggunaan produk tertentu. Semua keuntungan menggunakan layanan atau membeli produk dilengkapi dengan label harga.

Menurut ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad manfaat yang diketahui halal dengan cara menyerahkan dan ditukar dengan manfaat yang diketahui halal. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad sewa moneter. *Ijarah*, sebagaimana didefinisikan oleh ulama Maliki dan Hambali, adalah pemindahan harta benda untuk sementara dengan imbalan manfaat yang dapat diterima. Tak satu pun dari para akademisi yang disebutkan di atas tidak setuju dengan gagasan dasar *ijarah*, meskipun beberapa tidak setuju dengan penerapannya pada kenikmatan properti dan jasa untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad untuk memindahkan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa untuk waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau gaji, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁶

Istilah Arab untuk "menyewa", "*ijrah*", berasal dari kata "*al-ajru*", yang berarti "*al-'iwad*" dalam bahasa Arab (pengganti). Sementara Basyir mendefinisikan *ijârah* sebagai perjanjian untuk memanfaatkan dan mengumpulkan buah-buahan dari suatu benda, hewan, atau tenaga manusia,

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm . 114.

²⁶ M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 91.

kedua definisi tersebut tidak saling eksklusif. Sayyid Sâbiq menjelaskan bahwa akad untuk mendapatkan keuntungan dengan imbalan jasa seseorang adalah ijarah menurut syara'. Menurut Malikiyah, ijarah adalah perpindahan kepemilikan atas harta bergerak seperti mobil atau rumah, sedangkan kirâ' adalah perpindahan kepemilikan atas manfaat yang diperoleh dari penggunaan harta tersebut. *Kira' al-ardi*, istilah bahasa Arab untuk persewaan mobil, juga dapat dipahami sebagai akad penggantian penggunaan kendaraan. Untuk mendapatkan keuntungan dari kendaraan sewaan, seseorang harus terlebih dahulu melalui proses persewaan. Jadi dalam sewa mobil, penyewa tidak bisa langsung mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut.

Sebagian orang menggunakan istilah “sewa” untuk menggambarkan praktik ijarah, sementara yang lain menggunakan istilah “jual beli jasa” (upah) untuk menggambarkan praktik eksploitasi tenaga kerja manusia. Ijarah dipecah menjadi dua kategori dalam artikel ini: ijarah untuk layanan dan ijarah untuk barang berwujud. Ijarah, dalam arti luasnya, mengacu pada setiap perjanjian di mana satu pihak setuju untuk membayar pihak lain untuk penggunaan suatu aset sebagai imbalan atas keuntungan tersebut. Ini sama saja dengan menjual manfaat dari suatu produk, bukan menjual 'ain' dari objek itu sendiri.

Dengan kata lain, akad Ijarah adalah jenis transaksi di mana imbalan diterima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Misalnya, sebuah rumah milik C digunakan oleh D untuk ditinggali. D mengkompensasi C secara uang untuk penggunaan tempat tinggal tersebut.

Berdasarkan definisi Afzalur Rahman, terlihat bahwa pembayaran sewa akan dibagikan jika terdapat surplus atau kelebihan biaya pengolahan. Jadi, penggarap atau petani tidak wajib membayar sewa jika tidak ada kelebihan. Baik untuk tujuan bisnis atau tidak, menyewa mobil diperbolehkan berdasarkan hukum kontrak Islam. Hal yang perlu dipikirkan sebelum melakukan perjanjian

sewa mobil antara lain apakah kendaraan tersebut akan digunakan untuk keperluan bisnis atau tidak; jika demikian, sifat bisnis itu harus ditentukan.

Jadi, ijarah adalah salah satu jenis muamalah yang melibatkan dua pihak, penyewa dan penyewa, dengan penyewa menyediakan barang-barang yang dapat dimanfaatkan penyewa untuk mendapatkan keuntungan dari penggantian atau pertukaran yang ditetapkan secara syara'.

Macam-macam Ijarah, yaitu:

Dilihat dari obyeknya, akad ijarah oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Al-Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.
- b. Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.²⁷

Hukum Islam mengenal dua bentuk Ijarah yang berbeda:

- a. Sewa jasa (Ijarah), juga dikenal sebagai mempekerjakan seseorang untuk mendapatkan gaji sebagai imbalan atas jasa mereka.
- b. Penyewaan aset atau properti, atau praktik pemberian hak kepada satu pihak untuk menggunakan properti pihak lain dengan imbalan pembayaran, dikenal dalam Islam sebagai ijarah.²⁸

²⁷ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.

²⁸ Ascara, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99.

Ketika sewa dimulai, penyewa (*Mu'ajjir*) harus menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pemberi sewa (*Musta'jur*), dan penyewa (*Musta'jur*) harus menyerahkan uang sewa kepada pemberi sewa (*Mu'ajjir*). dengan imbalan keuntungan dari komoditas atau objek.²⁹

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ijarah pada dasarnya adalah setiap akad di mana satu pihak memberikan pembayaran sebagai imbalan atas jasa pihak lain.³⁰

a. *Ijarah A`yyan,*

Itulah yang saya maksud dengan mewujudkan keseimbangan dengan menuai keuntungan dari sesuatu. Mirip dengan: rumah, pakaian, dan lain-lain.

b. *Ijarah `Amal,*

yaitu membuat seseorang merasa seimbang dengan pekerjaan yang mereka lakukan atau keterampilan yang mereka gunakan. Mirip dengan karyawan, rekan kerja, atau notaris. Tipe satu terbiasa memberi dan menerima servis, sedangkan tipe dua terbiasa memberi dan menerima pukulan.³¹

Ajiir dapat dipecah menjadi beberapa kategori berikut jika dilihat dari perspektif pekerjaan yang perlu dilakukan:

a. *Ajiir Khas,*

Selama mereka wajib menyelesaikan pekerjaan untuk majikan mereka, adalah melanggar hukum bagi mereka untuk melakukan pekerjaan serupa untuk perusahaan lain pada waktu yang sama dan dengan upah yang sama.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 234

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta, Ekonisia: 2004), hlm. 426.

³¹ Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 34

b. *Ajiir Musytarak,*

siapa pun yang perlu melakukan pekerjaan yang tidak terfokus secara sempit pada serangkaian tugas atau hasil tertentu.

Sewa menyewa ada dua macam:

- a. Menyewa rumah atau kuda, misalnya. Sewa habis ketika kuda mati, rumah runtuh, atau waktu yang disepakati habis.
- b. Saat Anda menyewa mobil, misalnya, Anda menanggung tanggung jawab orang lain atas kendaraan yang Anda pilih untuk disewa. Perjanjian sewa tetap berlaku sampai tanggal berakhirnya, terlepas dari kondisi kendaraan. Jika kendaraan yang disewa rusak atau tidak sampai ke lokasi yang telah disepakati sebelum masa berlaku habis, maka penyewa wajib menggantinya. Dalam hal penyewa atau pemberi sewa meninggal dunia, perjanjian sewa tetap berlaku dan dapat dilanjutkan oleh ahli waris.³²

Ada tiga (3) cara yang berbeda di mana sewa internasional dapat berkembang atau diklasifikasikan:

a. Sewa-menyewa *mutlaqah*

Leasing, juga dikenal sebagai leasing *mulaqah*, adalah praktik umum dalam sistem ekonomi Islam. Menyewa untuk jangka waktu tertentu, seperti menyewakan barang atau aset, adalah kategori pertama, menurut para ahli hukum Islam. Kedua, perekrutan khusus proyek/bisnis, seperti perekrutan tenaga ahli di bidang tertentu.³³

b. *Bai al-takhjiri (hire purchase)*

Perjanjian sewa yang dikenal sebagai *bai al-takhjiri* biasanya menghasilkan pembelian. Sewa dalam perjanjian ini disusun sedemikian

³² *Ibid*, hlm. 305.

³³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII-Press, 2000), hlm. 35.

rupa sehingga sebagian dari setiap pembayaran digunakan untuk pembelian produk.³⁴

Huurkoop, yang secara harfiah berarti “menjual, menjual dengan cara sewa, atau jual beli dengan cara mengangsur”, adalah nama lain dari jenis transaksi ini. Mereka yang berada di kisaran ekonomi menengah ke bawah lebih cenderung mengalami kondisi ini. Seseorang (A) memutuskan untuk membuka usaha menjual peralatan seperti televisi, perekam kaset video, mesin tik, lemari es, dll. Jadi, harga ditetapkan sebesar Rp jika (B) membayar tunai untuk sebuah televisi. 1.000.000,00, atau Anda dapat melunasinya dari waktu ke waktu hanya dengan Rp. Cicilan bulanan Rp 100.000,00 dan uang muka Rp 1.500.000,00. Perjanjian sewa, bukan perjanjian jual beli, diperlukan agar penjualan angsuran tersebut sah menurut hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Hasan.³⁵

- c. Partisipasi Berkurang (*Musyarakah Mutanaqisah*) Musyarakah mutanaqisah merupakan bentuk gabungan dari musyarakah dan ijarah. Bagian masing-masing mitra dari modal ditentukan dalam perjanjian ini.³⁶

Jika Orang A memasang 20% dan Orang B memasang 80%, mereka masing-masing dapat memasang 100% dan membeli properti. Para pihak kemudian mencapai kesepakatan tentang berapa banyak biaya sewa (A), pemilik dengan investasi modal terkecil. Untuk meningkatkan bagian (Bcapital), (A) tidak memungut bagiannya dari sewa pada akhir kontrak, melainkan memberikannya secara penuh. Ini berarti bahwa mulai bulan kedua, Si (A) akan memiliki bagian yang lebih besar dari modal persekutuan sementara Si (Bshare) akan turun. Calon pembeli

³⁵ Ahmad Hasan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, (Semarang: Diponegoro, 2009)., hlm. 667.

rumah, (A) telah menawarkan uang muka 20%. Hukum syari'ah tidak melarang seorang mitra untuk menyewakan harta milik persekutuan kepada pihak ketiga. Mendapatkan KPR dengan sistem musyarakah mutanaqisah dimungkinkan. Proses refinancing juga bisa mendapatkan keuntungan dari metode ini.³⁷

Dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan hadis

Qs. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا ۗ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ يَوْلِدُهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 233)

b. QS. Ath-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْنَ أَجْرَهُنَّ ۗ

³⁷ Ibid .

Kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu makahendaklah kamu beri upah (sewa) mereka.

- c. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ حَيْرٌ
مَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf ayat 32)

- d. Dalil Hadits/Sunnah

اللو غلبو وسلم : عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اعطوا الجي ز اجره فق بل ان يقترقوا رواه ابن ماجه عن ابن عمر

Sabda Rasulullah Dari Abu Umar R.A berkata, Rasulullah saw, bersabda “Berikanlah upah pekerja sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).³⁸

Dahulu kala tidak ada satu pun ulama yang menentang kesepakatan (ijma') para sahabat ulama tentang legalitas ijarah. Para ulama yang hidup pada masa para sahabat pada umumnya sepakat bahwa ijarah dapat diterima karena bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Ibnu Qudumah berpendapat bahwa ijarah diperbolehkan oleh syariah atas dasar penalaran daripada dasar tekstual ayat dan hadits, karena keinginan akan manfaat sama kuatnya dengan permintaan akan

³⁸ Ibnu Hajar Al-,Asqalani *Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari –Hari* (Jakarta, Fathan Prima Media, 2014) Cet. I, hlm. 240.

benda. Jika boleh membeli dan menjual barang, maka boleh juga membeli dan menjual jasa.

Ketentuan Objek *Ijarah* :

- a. Tujuan ijarah adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui pemanfaatan barang atau jasa.
- b. Barang dan jasa harus memiliki manfaat terukur yang dapat diterapkan sesuai ketentuan perjanjian.
- c. Manfaat barang atau jasa harus boleh (tidak dilarang) (tidak dilarang).
- d. Kapasitas pemenuhan manfaat harus asli dan sesuai syariah.
- e. Perselisihan dapat dihindari jika keunggulan suatu produk atau layanan dibuat jelas sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang untuk kesalahpahaman atau ketidakpastian.
- f. Kerangka waktu dan perincian lain mengenai manfaat harus ditentukan. Karakteristik fisik atau teknis dapat digunakan untuk mengidentifikasinya.
- g. Penyewa/pengguna jasa setuju untuk membayar LKS sewa/upah yang ditentukan dalam kontrak sebagai imbalan atas manfaat/layanan yang ditentukan dalam kontrak. Dalam ijarah, sewa atau upah dapat berupa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) di pasar.
- h. Sewa atau gaji dapat dibayar dengan natura, atau dalam bentuk keuntungan lain, jika kedua belah pihak setuju.
- i. Waktu, lokasi, dan jarak adalah semua faktor yang dapat dipertimbangkan saat menetapkan sewa atau kompensasi.

B. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Ijarah bertumpu pada prinsip-prinsip berikut: adanya penyewa (*musta'jir*), penyewa (*mu'jir*), kesepakatan bersama (*sigah*), penerimaan sewa, penggunaan komoditas sewaan, dan pembayaran upah.³⁹ Menurut Pasal 251 KHES, empat komponen penting dari ijarah adalah penyewa, pemberi sewa, objek ijarah, dan akad. Ketentuan Ijarah harus merinci persyaratan untuk masing-masing pilar ini.⁴⁰

Al-pilar Ijarah's hanafiyah menyatakan bahwa yang diperlukan untuk suatu transaksi yang sah adalah satu kesepakatan antara pembeli dan penjual. Empat rukun Ijarah, sebagaimana didefinisikan oleh Jumhur Ulama, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kontrak antara *lessor* (atau penyedia jasa) dan *lessee* (atau penerima jasa).
- b. *Sighat* (ijab dan kabul), pernyataan lisan atau tertulis dari kedua belah pihak untuk akad (qabul) yang merupakan persetujuan dan qabul.
- c. Biaya Sewa atau Bonus Keuntungan
- d. Baik dari barang atau jasa yang disewa itu sendiri maupun waktu dan tenaga karyawan.⁴¹

Ijab qabul berupa pernyataan kedua belah pihak dalam akad, para pihak dalam akad, tujuan akad yaitu manfaat produk dan sewa, manfaat, jasa, dan upah semuanya diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.⁴²

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...hlm.117.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. hlm. 105.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*. hlm. 278.

⁴² Rahmat Syafi'i, *Fikih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 131.

Masing-masing rukun ijarah tersebut di atas tunduk pada persyaratan sebagai berikut:

- a. Dua pihak, *Mu'jir* dan Mustajir, menandatangani perjanjian sewa atau kerja. Yang dianggap "*Mu'jir*" adalah mereka yang membayar upah dan menyewakan barang dan jasa, sedangkan yang dianggap "*Mustajir*" adalah mereka yang menerima pembayaran tersebut. Baik *Mu'jir* maupun Mustajir harus "baligh", atau "bijaksana", "mampu", "melakukan tasharuf" (mengelola harta benda), dan "mengharapkan Allah Yang Maha Tinggi".⁴³

Untuk menghindari perselisihan antara para pihak dalam akad, maka disyari'akan bagi yang mengadakan akad Ijarah untuk memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang manfaat dari barang yang di akad. Menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dianjurkan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kami berdua berkomitmen untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian al-Ijarah. Akad Ijarah batal demi hukum jika ada pihak yang dipaksa untuk menandatangani.

- b. Ijab qabul leasing dan upah, ijab leasing dikabulkan, misalnya "Saya menyewakan mobil ini kepada anda setiap hari Rp. 5.000,00". B. Ijab shighat diberikan antara *mu'jir* dan mustajir. Lalu sang mustajir berkata, "Saya baik-baik saja menyewa mobil dengan harga segitu setiap hari." Jika ada yang berkata, "Kebun ini saya serahkan kepada Anda untuk digali dengan upah harian Rp 5.000,00," dan mustajir menjawab, "Saya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang Anda katakan," maka itu akan menjadi contoh. perjanjian qabul dengan upah. Untuk menghindari potensi ketidaksepakatan, penting untuk memahami manfaat apa yang dipertaruhkan dalam pengaturan

⁴³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*lm. hlm.170.

al-Ijarah. Ketidakabsahan suatu kontrak diakibatkan oleh ketidakjelasan atas manfaat yang menjadi objeknya.

- c. Ujrah, baik penyewa maupun pemberi kerja wajib mengetahui jumlahnya. Tidak ada cacat pada barang al-Ijarah, sehingga dapat segera dialihkan dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, tujuan al-Ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara', dan para ulama fiqh sepakat bahwa tidak halal menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan digunakan langsung oleh penyewa. Oleh karena itu, menurut para ulama fikih, dilarang menyewakan daerah yang berhubungan dengan maksiat atau membayar seseorang untuk melakukan pembunuhan.⁴⁴

Ketika barang disewakan, atau pekerjaan dilakukan untuk kompensasi, syarat dan ketentuan berikut berlaku:

- 1) Izinkan barang-barang yang tercakup dalam perjanjian sewa dan tenaga kerja untuk digunakan.
- 2) Izinkan penyewa dan karyawan untuk memiliki, dan menggunakan, barang-barang yang untuknya mereka membayar sewa dan upah. (khususnya leasing).
- 3) Keuntungan menyewakan suatu barang tidak diharamkan oleh hukum syara, melainkan diperbolehkan. (haram).
- 4) Barang yang disewa harus tetap dalam bentuk aslinya (substansi) sampai tanggal akhir sewa yang disepakati.⁴⁵ Al-Ijarah mengacu pada tindakan menyewakan real estat, transportasi, atau mesin. Akibatnya, jika penyewa berencana menggunakan pohon untuk mengeringkan pakaiannya, pohon

⁴⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*. hlm.169

⁴⁵ Ibid. hlm.170

tersebut tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian sewa. Sederhananya, itu bukan cara kerja kontrak pohon.

- 5) Sewa atau gaji Ijarah harus ditentukan dan ditetapkan, serta bernilai ekonomis. Keuntungan produk dan sewa, manfaat jasa, dan upah merupakan objek akad, dan rukun Ijarah Ijab Qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak.⁴⁶

C. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Pihak yang memberikan atau menerima sewa memiliki hak dan tanggung jawab tertentu berdasarkan persyaratan sewa. Pertama-tama, hak dan kewajiban pemberi sewa (*mu'jir*), yaitu sebagai berikut:

- a. Penyewa berhak menerima seluruh jumlah biaya sewa
- b. Karena pemberi sewa telah menikmati keuntungan dari pemenuhan perjanjian, ia harus melepaskan barang yang disewakan.
- c. Penyewa memberikan izin kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan.
- d. Jika barang yang disewa itu rusak, maka penyewa bertanggung jawab untuk memperbaikinya; kecuali kerusakan itu adalah kesalahan penyewa.

Kewajiban pihak penyewa (*musta'jir*):

- a. Penyewa berhak untuk menggunakan tempat yang disewa.
- b. Penyewa dapat menyewakan properti mereka kepada orang lain bahkan jika penyewa asli tidak diizinkan untuk melakukannya. Kecuali sudah diketahui sebelum pembentukan kontrak bahwa penggantian pengguna tidak diperbolehkan, penggantian tersebut tidak akan dilakukan.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*. hlm. 279-280.

- c. Penyewa harus membayar Sewa sesuai dengan ketentuan Sewa ini.
- d. Penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan unit yang disewa.
- e. Jika kerusakan bukan disebabkan oleh penyewa sendiri, mereka bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
- f. Jika barang sewaan rusak karena kecerobohan, maka penyewa wajib menggantinya, kecuali jika rusak bukan karena kesalahan penyewa sendiri.⁴⁷

Barang sewaan boleh dimanfaatkan oleh orang lain dengan syarat-syarat berikut:⁴⁸

- a. Orang yang menerima barang sewaan harus dapat diandalkan dan bertanggung jawab dengannya.
- b. Sebaliknya, dia menempatkan barang sewaan ke tujuan yang sama atau kurang berbahaya seperti yang dilakukan penyewa.
- c. Seorang penyewa yang menyewa rumah untuk keperluan tempat tinggal tidak boleh menyewakannya kepada operator bisnis.
- d. Penyewa tidak dapat melepaskan kendaraan kepada orang yang bermaksud menggunakannya untuk barang atau pekerjaan lain yang risikonya lebih besar dari biaya sewa. Dia seharusnya tidak memberi seseorang yang lebih berat darinya pakaian yang dia sewa untuk dipakai.

D. Hal Yang Membatalkan Ijarah

Pada dasarnya akad leasing adalah akad yang lazimnya membolehkan *fasakh* bagi salah satu pihak karena ijarah merupakan akad tukar menukar, kecuali jika ditemukan hal-hal yang mengakibatkan

⁴⁷ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 233.

⁴⁸ *Ibid* 176

atau mengharuskan *fasakh*. Ijarah menjadi (*fasakh*) batal jika terdapat salah satu dari hal-hal berikut:

a. Ada cacat pada barang yang disewakan

Barang-barang yang menjadi objek perjanjian sewa rusak pada saat berada di tangan penyewa. Dalam hal ini kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian penyewa sendiri. Misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, penyalahgunaan barang sewa dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, penyewa dapat meminta pembatalan dari penyewa.

b. Barang rusak disewakan

Artinya benda yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa tersebut rusak atau rusak seluruhnya sehingga tidak dapat digunakan kembali sesuai dengan yang telah dibuat dalam perjanjian.

c. Masa Sewa Telah Habis

Artinya, sewa yang telah menjadi suatu perjanjian yang disepakati bersama telah berakhir, maka perjanjian sewa itu sendiri telah berakhir (batal).

d. Ada *Udzur*

Makna dalih adalah suatu halangan agar perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut digunakan, maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa yang diadakan sebelumnya dengan penyewa.

e. Ada kesalahan dalam membuat perjanjian

Kesalahan dalam perjanjian dapat terjadi jika terdapat kekeliruan dalam membuat kontrak atau kesalahan dalam penafsiran. Hal ini dapat mengakibatkan perjanjian ijarah menjadi tidak sah dan batal.

- f. Terdapat unsur paksaan atau penipuan dalam perjanjian.

Unsur paksaan atau penipuan dalam perjanjian dapat terjadi jika salah satu pihak memaksa atau menipu pihak lain untuk membuat perjanjian ijarah. Hal ini dapat mengakibatkan perjanjian ijarah menjadi tidak sah.

Sewa guna usaha adalah salah satu cara untuk memperoleh akses manfaat atas barang milik orang lain dengan suatu perjanjian, syarat dan kondisi tertentu untuk saling menguntungkan, dan untuk itu orang mengadakan hubungan hukum, pertukaran, dan kerja sama untuk memperoleh hak milik. Hukum Islam membolehkan sewa mu'amalah karena merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Berikut ini adalah contoh situasi di mana sewa tidak dapat diakhiri:

- a. Penyewa mengalihkan kepemilikan barang yang disewakan kepada orang lain. Akad ijarah tetap berlaku meskipun, misalnya, pemilik tanah kemudian menyerahkan atau menjual properti yang disewa. Karena ijarah kembali ke keuntungan (dan bukan barang itu sendiri), itu tidak menghalangi perdagangan.
- b. Baik kematian penyewa maupun kematian penyewa, atau keduanya, tidak akan mengakhiri sewa. Perjanjian sewa akan berlaku sampai dengan akhir masa sewa. Karena akad ijarah merupakan akad yang mengikat dan tidak dapat dicabut, maka ahli waris penyewa dapat terus menggunakan barang tersebut bahkan setelah kematian penyewa.
- c. Sewa tidak dapat diakhiri karena alasan yang tidak ditentukan dalam kontrak, seperti terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Misalnya, dia

mungkin terlalu sakit untuk bepergian dengan penyewa ketika mereka menyewa mobil pada waktu yang sama dengannya. Seseorang dapat menyewa mobil untuk perjalanan, tetapi kemudian jatuh sakit dan harus membatalkannya, atau mereka dapat menyewa rumah untuk ditinggali, tetapi kemudian tiba-tiba merasa perlu pindah. (sampai dia belum sempat menempati rumah tersebut).⁴⁹

E. Ketentuan *Ta'widh'* dan Dasar Hukum *Ta'widh'* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Ta'widh' merupakan suatu bentuk sanksi atau denda yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam suatu transaksi atau perjanjian. Dalam hukum Islam, *Ta'widh'* memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Islam. Dalam hukum positif Indonesia, *Ta'widh'* juga diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam kedua undang-undang tersebut, *Ta'widh'* digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.⁵⁰

Dasar hukum *Ta'widh'* dalam hukum Islam terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadits. Dalam hukum Islam, *Ta'widh'* memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar dinyatakan sah. Pertama, *Ta'widh'* harus diputuskan oleh hakim atau pihak yang berwenang yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam masalah tersebut. Kedua, besarnya *Ta'widh'* harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan harus seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, *Ta'widh'* harus digunakan sebagai sarana

⁴⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 174-175.

⁵⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet.I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 224-225.

untuk mendorong pelaku usaha atau pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dan mematuhi aturan yang berlaku.

Dalam hukum positif Indonesia, *Ta'widh* juga memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar sah, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa besarnya *Ta'widh* tidak boleh melebihi dua kali dari kerugian yang ditimbulkan dan harus dibayarkan kepada konsumen yang dirugikan.⁵¹

Dalam kesimpulannya, *Ta'widh* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. *Ta'widh* memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar sah, seperti diputuskan oleh pihak yang berwenang, besarnya harus sesuai dengan tingkat pelanggaran, dan harus digunakan sebagai sarana untuk mendorong pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dan mematuhi aturan yang berlaku.

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *Iwadha*, yang artinya ganti atau kompensasi. *Al-ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi, adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak tarjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁵²

Dalam hal ini ada beberapa Ulama menyampaikan pernyataan mengenai *ta'widh* atau ganti rugi secara Islam, sebagai berikut :

⁵¹ Ibid. hlm. 34

⁵² Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.635.

- a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al Mughni, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan:⁵³

“Kita harus memperhatikan hal-hal berikut jika debitur (debitur) berencana melakukan perjalanan atau jika kreditur (kreditur) berencana mencegah debitur bepergian. Misalnya, jika debitur sedang menunaikan ibadah haji dan pinjamannya jatuh tempo pada bulan Muharram atau Dzulhijjah, maka kreditur dapat melarang debitur untuk pulang kampung hingga akhir haji. Karena setiap penangguhan (memperoleh) haknya pada usia dewasa akan menimbulkan kerugian (*dharar*). Namun, kerugian kreditur dapat dikurangi jika debitur menunjuk seorang penjamin atau memberikan agunan yang cukup untuk menutup pinjamannya pada saat jatuh tempo.”

- b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili :

“*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”.⁵⁴ Pedoman utama ganti rugi dapat berupa salah satu dari bentuk-bentuk berikut:

1. Membayar kerugian dalam bentuk barang berwujud (*dharar*, risiko), seperti tembok yang menambal.
2. Memperbaiki barang yang rusak untuk mengembalikannya ke keadaan semula selama memungkinkan, seperti mengembalikan barang yang rusak untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Wajib menggantinya dengan barang yang identik (atau serupa), atau dengan uang jika bermasalah.⁵⁵

⁵³ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al Mughni Libni Qudamah*, (Riyadh:Maktabah Riyadh al Haditsah), 503

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Nazariyah al- Dhaman*, (Damsyiq:Daar al fikr, 1998), 87

⁵⁵ Ibid. hlm 93.

Sementara itu, ketentuan hukum fikih mengatur bahwa hilangnya keuntungan dan timbulnya kerugian yang tidak pasti di kemudian hari atau kerugian immateriil tidak dapat dikompensasi. (diminta ganti rugi). Hal ini karena yang dikompensasikan adalah sesuatu yang nyata, bernilai, dan ada yang boleh digunakan menurut syariat.⁵⁶

c. Pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li :

“Seseorang yang mampu mengkompensasi keterlambatan pembayaran mendasarkan pengantiannya pada kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran yang sebenarnya dan merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”⁵⁷

d. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi :

“Menurut prinsip syariah, kerugian harus dihapuskan; namun, kerugian tidak dapat dihilangkan sampai diganti, oleh karena itu menghukum debitur yang mampu karena melakukan pembayaran terlambat tidak akan membantu kreditur yang kurang mampu. Menunda pembayaran hak sama dengan ghasab; Oleh karena itu, status hukumnya juga harus sama, yaitu pelaku ghasab bertanggung jawab atas manfaat benda yang dighasab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, selain itu ia juga harus menanggung harganya. (nilai) barang jika rusak.”

Adrian Sutedi mengemukakan hal-hal berikut sehubungan dengan PBI No. 7/46/PBI/2005, Tentang Perjanjian Perkumpulan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, khusus mengenai pengaturan imbalan (*ta'widh*) dalam pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan

⁵⁶ Ibid, hlm. 96.

⁵⁷ Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafaahim Asaasiyyah fi al -Bunuaku al-Islamiyah*, (al Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996), 115.

kemungkinan pengenaan ganti rugi dalam hal dan dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (2) adalah biayabiaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya dibayarkan. nggaran atau kekeliruan.⁵⁹
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadikarena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i''ah*).
- e. Ganti (rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (aqad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna''* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f. Pada aqad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan khusus tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang diatur dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet.I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 224-225.

⁵⁹ Wahhab al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Darul-Fikr, 1998), hlm.87.

- a. Pembayaran yang dilakukan sebagai hasil dari bisnis yang dilakukan di LKS dapat dianggap sebagai pendapatan.
- b. Jumlah kompensasi harus sepadan dengan kerugian yang sebenarnya, dan cara pembayarannya terserah para pihak untuk bernegosiasi.
- c. Jumlah pembayaran tersebut dapat diabaikan dalam perjanjian.
- d. Pihak yang wanprestasi harus membayar semua biaya terkait penyelesaian, termasuk biaya pengadilan.

Dasar Hukum *Ta'widh* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu :

- a. QS. Al maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al maidah: 1)⁶¹

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita diwajibkan untuk memenuhi segala apa yang telah kita janjikan atau sepakati.

- b. QS Al-Baqarah (2) 279-280

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI,2005) , hlm. 225.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orangyang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Menurut kitab suci ini, kita tidak boleh membebani orang lain secara tidak perlu dan tidak boleh menolak untuk memberikan kredit kepada seseorang yang masih berhutang kepada kita. Dan jika kamu mengetahui bahwa memberi sedikit atau seluruh hutang itu lebih baik bagimu karena kamu telah membantu tetanggamu.



BAB TIGA

PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH

A. Gambaran Umum Lokasi Rental Mobil CV. Sultan Rent Car & Transportasi

Usaha persewaan transportasi rental mobil CV. Sultan Rent Car & Transportasi terletak di kawasan Desa Leu Ue, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang berkepemilikan atas nama Sultan Iskandar Muda rental resmi berdiri sejak Tahun 2020. Usaha tersebut pada awalnya berbentuk di bidang transportasi mobil-mobil pribadi pada tahun 2019 dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyewa dengan menggunakan mobil sewaan secara bebas bisa dengan sopir dari rental maupun sistem lepas kunci sesuai keinginan penyewa. Awalnya usaha ini belum memiliki kuasa hukum atau tidak terdaftar selama satu tahun, namun seiring berkembangnya usaha yang dijalani, pemilik merasa bahwa usaha ini harus didaftarkan dan memiliki asuransi pribadi sehingga memberikan kemudahan bagi perusahaan atau para nasabah.⁶²

Pada rental mobil ini terdapat sembilan mobil yang berkepemilikan pribadi dengan tipe yang berbeda-beda. Beban sewa Rp 300.000–Rp 450.000 perhari tergantung jenis mobil yang ingin disewa dan ini merupakan harga lepas kunci. Untuk penyewaan dengan sopir biaya sewa hanya ditambahkan untuk membayar supir seharga Rp. 200.000 untuk dalam kawasan kota dan jika keluar kota sebesar Rp. 250.000 perharinya.

Adapun syarat untuk menyewa rental mobil ini adalah fotokopi KTP, SIM A dan penandatanganan perjanjian sewa mobil. Jika tetangga atau anggota keluarga dekat ingin menyewa mobil dari persewaan ini, mereka dapat

⁶² Sultan. Pemilik Rental CV.Sultan Rent Car, wawancara 7 Desember 2022

melakukannya tanpa harus mematuhi batasan apa pun; yang perlu mereka lakukan hanyalah membayar sewa, menjelaskan mengapa mereka akan menggunakan mobil tersebut, berapa lama mereka membutuhkannya, dan kapan mereka akan mengembalikannya. Sampai saat ini sudah banyak orang yang menyewa mobil dari rental mobil ini.

Sejumlah pedoman dan kesepakatan dalam leasing harus diperjelas antara penyewa dan manajemen leasing. Manajer persewaan harus memberi tahu penyewa tentang permintaannya untuk menyewa mobil dalam perjanjian ini. Agar tidak ada pihak yang dirugikan, penyewa harus memahami pedoman ini dan syarat-syarat perjanjian. Yang perlu dijelaskan dalam sewa adalah syarat-syarat sewa, tarif sewa, bukti pembayaran, dan risiko sewa.

Ketika calon penyewa muncul di persewaan mobil dan menjelaskan mengapa dia ada di sana, prosedur persewaan mobil secara resmi dimulai. Akibatnya, setelah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak menandatangani perjanjian sewa dan membayar kendaraan tersebut. Dalam perjanjian sewa mobil terdapat kesepakatan antara para pihak yaitu pihak yang menyewa mobil dan pihak penyewa mengenai besarnya uang sewa yang harus dibayar, karena perjanjian sewa menyewa tersebut melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa menyewa tersebut. Dengan adanya perjanjian sewa di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian sewa mobil mempunyai beberapa unsur yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Ada pembayaran yang sedang berlangsung

Baik syarat maupun harga perjanjian sewa mobil disepakati secara lisan. Bentuk ungkapan yang digunakan dalam diskusi harus jelas agar penyewa dapat memahaminya. Sehingga pada saat terjadi transaksi, pihak penyewa mengerti apa syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa kendaraan adalah sebagai berikut:⁶³

1. Syarat dan ketentuan umum berlaku. Syarat dan ketentuan umum dari perjanjian sewa kendaraan berlaku secara umum untuk semua penyewaan kendaraan dengan menyewa mobil kepada pelanggan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
2. Objek untuk disewakan. Kendaraan dan pengemudi yang disewa sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Kendaraan yang sewaktu-waktu diganti dengan unit kendaraan lain yang sejenis/kelas dengan persetujuan terlebih dahulu dari pelanggan.
3. Keberlakuan perjanjian. Perjanjian dimulai sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa sewa kendaraan atau masa kerja pengemudi yang ditetapkan.
4. Lama dan biaya sewa. Sesuai ketentuan kontrak, masa sewa kendaraan dan masa kerja pengemudi. Harga sewa dalam perjanjian sudah termasuk PPN 10% dan harga sewa kendaraan sudah termasuk biaya perawatan dan perbaikan kendaraan, biaya perpanjangan STNK, kendaraan pengganti sementara (jika diperjanjikan) dan biaya asuransi dan premi kendaraan.
5. Prosedur pembayaran. Pembayaran biaya sewa kendaraan dan biaya jasa pengemudi sebagaimana ditentukan dalam kontrak harus dilakukan oleh pelanggan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo. Pelanggan melakukan pembayaran pada hari kerja terakhir sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran jika tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari Minggu.
6. Asuransi kendaraan. Penyedia asuransi mengasuransikan mobil sesuai dengan ketentuan kontrak asuransi. Klien diharapkan melakukan

⁶³ Surahman Saleh Bayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Kerusakan Dalam Sewa-menyewa Mobil Di Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu, 2015.

tindakan berikut jika terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan: melapor ke kepolisian setempat sesegera mungkin setelah terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan dan menghubungi TRAC dalam waktu 1x24 jam sejak kecelakaan atau kehilangan tersebut terjadi, bertanggung jawab membayar biaya perbaikan yang ditanggung sendiri biaya risiko sebesar 250.000 rupiah per kejadian, apabila kendaraan hilang selain pembayaran biaya risiko sendiri sebagaimana dimaksud, pelanggan juga dikenakan biaya kerugian risiko total sebesar 6.000.000 rupiah untuk unit kendaraan yang hilang.

Mengenai pengalihan risiko kepada penanggung tidak akan berlaku untuk:⁶⁴

1. Dampak-dampak yang timbul karena pelanggan tidak memenuhi kewajiban atau peraturan yang tercantum dalam perjanjian penggunaan kendaraan, seperti kecelakaan atau kehilangan.
2. Kerugian yang tidak dapat dicover oleh asuransi sebagai akibat dari kecelakaan atau kehilangan kendaraan.

B. Praktik Ganti Rugi pada Rental Mobil pada CV. Sultan Rent Car

Praktik ganti rugi merupakan suatu hal yang penting dalam dunia bisnis, terutama dalam bisnis rental mobil. Penerapan praktik ganti rugi pada CV. Sultan Rent Car merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik dari sisi penyewa maupun penyedia jasa rental mobil.

⁶⁴ Putri, L.A. *Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin dari Pemiliknya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu). Skripsi Gelar Sarjana*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.

Penerapan praktik ganti rugi pada rental mobil di CV. Sultan Rent Car bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penyedia jasa rental mobil harus memiliki syarat dan ketentuan yang jelas mengenai praktik ganti rugi. Syarat dan ketentuan ini harus disampaikan dengan jelas kepada calon penyewa sebelum mereka melakukan penyewaan. Dalam syarat dan ketentuan tersebut harus tercantum secara jelas mengenai biaya ganti rugi, termasuk kerusakan apa saja yang bisa diganti rugi dan berapa biaya yang harus dibayarkan.

Kedua, sebelum mobil disewakan, penyedia jasa rental mobil harus melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang akan disewakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mobil tersebut. Jika ditemukan kerusakan, maka penyedia jasa rental mobil harus memberikan informasi tersebut kepada calon penyewa. Dalam hal ini, calon penyewa bisa memutuskan apakah akan menerima mobil tersebut atau memilih mobil yang lain.

Ketiga, penyedia jasa rental mobil harus memastikan bahwa calon penyewa memiliki kartu identitas yang sah dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya tindakan kejahatan atau kerusakan yang disengaja.

Keempat, penyedia jasa rental mobil harus memastikan bahwa calon penyewa telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta calon penyewa untuk menandatangani kontrak penyewaan dan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kelima, jika terjadi kerusakan pada mobil yang disewakan, penyedia jasa rental mobil harus segera memberikan informasi tersebut kepada calon penyewa dan menanyakan apakah calon penyewa bersedia untuk membayar biaya ganti rugi atau tidak. Jika calon penyewa tidak bersedia untuk membayar biaya ganti rugi, maka penyedia jasa rental mobil harus mengevaluasi apakah akan menuntut calon penyewa atau tidak. Namun, jika calon penyewa bersedia untuk

membayar biaya ganti rugi, maka penyedia jasa rental mobil harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Terakhir, penyedia jasa rental mobil harus memiliki asuransi yang memadai untuk melindungi bisnis rental mobilnya. Asuransi ini bisa meliputi asuransi mobil, asuransi tanggung jawab hukum, dan asuransi kecelakaan diri.

Penerapan praktik ganti rugi pada rental mobil di CV. Sultan Rent Car sangat penting dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak, baik penyewa maupun penyedia jasa rental mobil. CV. Sultan Rent Car memiliki dua sistem yang diberlakukan dalam menyewa mobil pada rental ini. Sistem yang pertama, penyewa dapat melakukan sewa hanya untuk mobil saja dan yang kedua, penyewa dapat melakukan sewa untuk mobil dan sopir atau sering di sebut *all in*. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Sultan sebagai pemilik rental mobil CV. Sultan Rent Car dimana beliau mengatakan bahwa:⁶⁵

“Sistem sewanya ada yang lepas kunci atau pakai travel, sistemnya 1 hari per 24 jam, atau *all in* yang mencakup *driver*, minyak dan makan supir”

Hal serupa juga dinyatakan oleh narasumber Bapak Razi sebagai penyewa yang mengatakan bahwa :⁶⁶

“Ada dua sistem yaitu lepas kunci atau sewa sopir.”

Sebagai usaha yang menawarkan jasa dan barang penentuan tarif ditetapkan oleh pemilik dan disetujui oleh penyewa yang melakukan transaksi, tarif harga sewa rental mobil ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis

⁶⁵ Sultan. Pemilik Rental CV.Sultan Rent Car, wawancara 7 Desember 2022

⁶⁶ Razi. Penyewa. wawancara 7 Desember 2022

dengan Bapak Sultan sebagai pemilik rental mobil CV. Sultan Rent Car dimana beliau mengatakan bahwa:⁶⁷

“Tergantung unit mobil yang ingin digunakan, dikisaran Rp. 300.000-Rp.450.000 perhari. Jika dengan sopir hanya perlu menambah uang supir sebesar Rp. 200.000 untuk dalam kota, dan jika keluar kota sebesar Rp. 250.000.”

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa sistem yang digunakan usaha ini memiliki dua metode yang dapat dipilih oleh nasabah dan harga rental disesuaikan dengan jenis mobil yang ingin disewa dan berapa lama mobil akan dipakai.

Kesepakatan sewa menyewa terjadi setelah pihak pengelola sewa dan penyewa telah menyetujui harga dan persyaratan sewa yang telah dibicarakan. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatan sewa menyewa melalui ijab qabul.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sultan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyewa mobil, antara lain memiliki KTP, SIM A, dan menandatangani surat perjanjian sewa dari rental mobil. Persyaratan tersebut akan diarsipkan oleh pihak rental mobil. Setelah semua persyaratan terpenuhi, penyewa hanya perlu menunjukkan fotocopy KTP untuk menyewa mobil yang diinginkan dan membawanya pulang. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Sultan selaku pemilik rental mobil:⁶⁸

“Jika mau lepas kunci harus ada SIM A dan KTP elektronik dan mengisi surat sewa menyewa. Jika dengan sopir hanya perlu KTP.”

⁶⁷ Sultan. Pemilik Rental CV.Sultan Rent Car, wawancara 7 Desember 2022

⁶⁸ Sultan. Pemilik Rental CV.Sultan Rent Car, wawancara 7 Desember 2022

Hal serupa juga dinyatakan oleh narasumber Bapak Razi sebagai penyewa yang mengatakan bahwa :⁶⁹

“Harus ada KTP, SIM A dan ada pengisian surat perjanjian sewa menyewa.”

Namun, kesepakatan tersebut harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, baik terkait dengan harga maupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi sewa menyewa mobil. Hal ini juga mencakup kesepakatan terkait pembayaran, penerimaan barang, dan segala hal yang terkait dengan transaksi sewa menyewa mobil.

Dalam transaksi sewa menyewa mobil, perlu diperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Salah satu risiko tersebut adalah kerusakan pada mobil sewaan yang menyebabkan konflik antara penyewa dan pihak rental mobil. Untuk mengatasi risiko tersebut, CV. Sultan Rent Car memiliki berbagai bentuk penggantian kerusakan pada mobil yang disewakan.:

- a. Pihak asuransi akan menanggung biaya penggantian kerusakan mobil yang rusak oleh penyewa. Artinya, jika terjadi kerusakan pada mobil yang disewa, tanggung jawabnya berada pada pengelola rental mobil dan pihak asuransi, dan penyewa hanya perlu membayar uang klaim sebesar Rp. 300.000.
- b. Penyewa bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan mobil yang disewa akibat kelalaiannya. Ini berarti jika terjadi kerusakan pada mobil yang disewa karena kesalahan penyewa, maka tanggung jawab perbaikan berada pada penyewa.

⁶⁹ Razi. Penyewa. wawancara 7 Desember 2022

- c. Biaya penggantian kerusakan mobil yang rusak oleh penyewa, namun bukan karena kesalahan penyewa, akan ditanggung bersama oleh pengelola rental mobil dan pihak asuransi jika menggunakan asuransi. Artinya, jika terjadi kerusakan pada mobil yang disewa karena faktor lain selain kesalahan penyewa, biaya perbaikan akan ditanggung bersama oleh pengelola rental mobil dan pihak asuransi jika asuransi digunakan.
- d. Jika kerusakan terjadi akibat sopir yang disewa pada rental, maka yang bertanggung jawab adalah sopirnya.
- e. Penggantian biaya perbaikan mobil yang dilakukan melalui asuransi akan ditanggung oleh pengelola rental mobil beserta pihak asuransi, kecuali jika terjadi kerusakan kecil seperti pecah ban dan lain-lain yang akan menjadi tanggung jawab penyewa.

Hasil ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan pada pemilik CV. Sultan Rent Car yaitu Bapak Sultan yang mengatakan bahwa :⁷⁰

“ada asuransi, nasabah yang menggunakan mobil jika ada kerusakan sebarangpun itu nasabah hanya perlu membayar klaim kepada asuransi sebesar Rp. 300.000 dan sisanya akan diurus oleh pihak asuransi.”

Hal ini menunjukkan kepada sistem lepas kunci yang diterapkan oleh pihak rental, dan jika terjadi kecelakaan pada mobil yang dirental, penyewa wajib membayar klaim asuransi sebesar Rp. 300.000. hal serupa juga berlaku jika mobil mengalami kecelakaan akibat alam yang membuat mobil mengalami kerusakan.

⁷⁰ Sultan. Pemilik Rental CV.Sultan Rent Car, wawancara 7 Desember 2022

Nasabah yang mengalami kerusakan pada mobil yang diasuransikan akan memiliki kewajiban untuk membayar klaim tetap sebesar Rp. 300.000. Namun, sisa biaya yang diperlukan untuk perbaikan atau penggantian akan ditangani oleh pihak asuransi. Ini mengindikasikan bahwa pihak asuransi bertanggung jawab atas biaya melebihi jumlah klaim yang harus dibayar oleh nasabah. Dengan kata lain, nasabah memiliki kewajiban tetap yang disebutkan, sementara pihak asuransi akan bertanggung jawab atas biaya yang lebih besar dari jumlah klaim tersebut.

Selain membayar klaim asuransi, pihak penyewa juga harus menanggung biaya sewa selama mobil dilakukan perbaikan di bengkel. Dimana jika mobil mengalami kerusakan dan harus melakukan perbaikan di bengkel, penyewa diwajibkan membayar sewa untuk menggantikan rental selama perbaikan berlangsung, jika perbaikan dilakukan selama 3 hari maka perharinya harga terhitung mulai Rp. 200.000, dan jika lebih lama dari pada itu pihak rental akan memberikan sedikit keringanan bagi penyewa. Hasil ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan pada pemilik CV. Sultan Rent Car yaitu Bapak Sultan yang mengatakan bahwa:⁷¹

“Perhitungannya dilihat dari jenis kerusakan dan lama pengerjaan di bengkel, seperti jika mobil harus melakukan perbaikan selama sehari dibengkel maka penyewa harus membayar sebesar Rp 200.000 jika lebih lama dari itu kami akan memberikan kemudahan.”

Aturan yang diberlakukan seperti uraian di atas telah disetujui oleh penyewa sebelum melakukan transaksi sewa menyewa. Hal tersebut sudah lebih dahulu dijelaskan oleh pihak rental, sehingga penyewa paham akan risiko yang ia terima. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak

⁷¹ Sultan. Pemilik Rental CV.Sultan Rent Car, wawancara 7 Desember 2022

Akif selaku penyewa yang merental mobil di CV. Sultan Rent Car yang mengatakan bahwa :⁷²

“Bersedia, karena diawal sebelum merental juga sudah dijelaskan sistemnya.”

Namun berbeda jika penyewa mengambil sistem all in, dimana sistem ini menyewa mobil dengan sopirnya. Jika sesuatu terjadi kepada mobil yang diakibatkan kelalaian ataupun tidak dari sopir, sopir harus bertanggung jawab penuh atas yang terjadi terhadap mobil rental. Hasil ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan pada pemilik CV. Sultan Rent Car yaitu Bapak Sultan yang mengatakan bahwa:⁷³

“Jika ada sopir, yang bertanggung jawab adalah sopirnya”

Dari hasil tersebut diketahui setiap aturan yang diberlakukan oleh pihak rental telah diketahui dan disetujui oleh pihak penyewa. Penyewa juga menandatangani surat perjanjian yang membuat kuasa hukum berlaku dan ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pihak rental dianggap sah.

Namun, praktik ganti rugi dalam kontrak sewa mobil dapat bervariasi tergantung pada perusahaan rental mobil dan jenis asuransi yang dipilih oleh mustajir. Beberapa perusahaan rental mobil menawarkan asuransi ganti rugi sebagai opsi tambahan untuk memberikan perlindungan ekstra kepada mustajir, sedangkan yang lain mungkin tidak menawarkan opsi tersebut atau memperhitungkan biaya asuransi tersebut dalam biaya sewa mobil.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik ganti rugi sewa mobil antara lain:

- a. Ketentuan ganti rugi yang tertera dalam kontrak sewa mobil. Pastikan untuk membaca dan memahami dengan baik ketentuan-ketentuan yang

⁷² Akif. Penyewa. wawancara 7 Desember 2022

⁷³ Sultan. Pemilik Rental CV.Sultan Rent Car, wawancara 7 Desember 2022

tertera dalam kontrak sewa mobil, termasuk mengenai ketentuan ganti rugi.

- b. Jenis asuransi ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan rental mobil. Beberapa perusahaan rental mobil menawarkan asuransi ganti rugi tambahan, sehingga mustajir dapat memilih untuk membeli asuransi tersebut atau tidak.
- c. Besarnya biaya ganti rugi yang harus dibayar oleh mustajir. Biaya ganti rugi dapat bervariasi tergantung pada jenis mobil, jenis kerusakan atau kehilangan, dan seberapa besar tanggung jawab mustajir atas kerusakan atau kehilangan tersebut.
- d. Proses klaim ganti rugi. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada mobil yang disewa, mustajir harus mengikuti prosedur klaim ganti rugi yang telah ditetapkan oleh perusahaan rental mobil, termasuk melaporkan kerusakan atau kehilangan tersebut dengan segera.

Dalam praktik ganti rugi sewa mobil, penting untuk memahami dengan baik ketentuan-ketentuan yang tertera dalam kontrak sewa mobil dan memilih opsi asuransi yang tepat, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal dan menghindari risiko kerugian yang tidak diinginkan.

C. Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Ganti Rugi pada Rental CV. Sultan Rent Car

Pada dasarnya, sewa menyewa mobil menggunakan akad ijarah yang memungkinkan pihak penyewa mendapatkan manfaat dan imbalan yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, dalam bertransaksi tidak terlepas dari resiko yang mungkin terjadi, dan pemilik sewa harus siap menanggung resiko tersebut. Beberapa contoh resiko yang biasa terjadi dalam sewa menyewa mobil adalah kerusakan, bencana alam, pencurian, atau penipuan.

Akad Ijarah atau sewa menyewa adalah bentuk akad yang sering digunakan dalam bisnis rental mobil, termasuk di CV. Sultan Rent Car. Dalam akad Ijarah, pemilik rental atau yang disebut dengan musyarakah atau shahibul maal memberikan hak penggunaan mobil kepada penyewa atau yang disebut dengan mudharib untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa.

Dalam praktik bisnis rental mobil, terdapat juga praktik ganti rugi yang menjadi bagian dari akad Ijarah. Praktik ganti rugi ini biasanya berupa jaminan keamanan yang diberikan oleh penyewa kepada pemilik rental mobil dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan mobil yang disewa. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian yang dapat dialami oleh pemilik rental mobil.

Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait dengan praktik ganti rugi ini. Salah satunya adalah apabila terjadi kerusakan pada mobil yang disewa, namun penyewa tidak mampu membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat juga kasus di mana penyewa mengajukan klaim ganti rugi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan kerusakan yang terjadi pada mobil.

Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap akad Ijarah yang diterapkan dalam praktik bisnis rental mobil, terutama terkait dengan praktik ganti rugi. Tinjauan ini dapat dilakukan dengan menganalisis akad Ijarah yang digunakan oleh CV. Sultan Rent Car, mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akad Ijarah, serta mengevaluasi praktik ganti rugi yang diterapkan oleh CV. Sultan Rent Car.

Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan praktik bisnis rental mobil dan dapat memberikan rekomendasi terkait dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akad Ijarah serta cara mengelola risiko kerugian yang terkait dengan praktik ganti rugi.

Dalam praktik sewa mobil, syarat akad ijarah telah terpenuhi karena telah ada perjanjian tertulis atau lisan antara pelaku akad, dan persetujuan keduanya terdokumentasikan. Ada dua jenis ijarah dalam fiqh ijarah, yaitu ijarah barang dan ijarah jasa, dan praktik sewa mobil telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, seperti terdapat manfaat yang disewakan, imbalan atau upah, serta terjadi ijab dan qabul.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar praktik ganti rugi pada rental mobil CV. Sultan Rent Car sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam Islam. Pertama, perusahaan perlu memastikan bahwa biaya ganti rugi yang dikenakan tidak melebihi nilai kerusakan atau kehilangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mewajibkan setiap pihak untuk saling menghormati dan tidak merugikan pihak lain.

Kedua, perusahaan perlu memastikan bahwa proses pengembalian uang jaminan atau pembayaran ganti rugi dilakukan secara cepat dan transparan. Hal ini sesuai dengan prinsip kejujuran dalam Islam yang mewajibkan setiap pihak untuk bersikap jujur dan tidak menipu pihak lain.

Ketiga, perusahaan perlu memperbaiki sistem pengawasan dan pemeliharaan mobil, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan mobil. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang mewajibkan setiap pihak untuk bersikap hati-hati dan tidak ceroboh dalam menjalankan bisnis.

Keempat, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk menyediakan asuransi tambahan kepada pelanggan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk asuransi syariah. Dengan begitu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan

pelanggan dalam hal proteksi asuransi dan sekaligus memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam menjalankan bisnis.

Penelitian ini difokuskan pada masalah pertanggungjawaban ganti rugi dalam praktik sewa-menyewa mobil berdasarkan akad ijarah. Terdapat dua permasalahan dalam praktik sewa-menyewa mobil jasa lepas kunci, yang pertama adalah ketika pihak penyewa diminta untuk mengganti kerusakan akibat faktor keausan pada mobil, yang sebenarnya bertanggung jawab adalah pemiliknya menurut syariat Islam.

Meskipun dalam praktiknya penyewa hanya perlu membayar sekitar Rp 300.000 dan sisanya akan ditanggung oleh asuransi. Masalah kedua terkait dengan pertanggungjawaban ganti rugi yang dilimpahkan kepada penyewa oleh pihak rental, meskipun kerusakan bukan disebabkan oleh kecerobohan atau kesalahan penyewa. Selain harus membayar sekitar Rp 300.000, penyewa juga dituntut untuk membayar biaya sewa perhari selama mobil berada di bengkel. Hal ini bisa merugikan dan berpotensi menzalimi penyewa.

Hal lainnya juga terlihat dari aturan rental ini jika penyewa mengambil sopir dari rental. Dalam hal ini kerusakan yang terjadi pada mobil yang disebabkan oleh sopir dari rental baik secara sengaja atau tidak sengaja dituntut untuk membayar atau mengganti rugi seutuhnya. Hal ini telah melanggar ketentuan dan berpotensi menzalimi sopir, dimana yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak pemilik rental.

Dalam penerapan akad Ijarah yang dilakukan oleh rental mobil, terdapat kemungkinan akad Ijarah batal terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh perselisihan antara penyewa dan pemilik dalam berbagai bentuk. Namun, hal ini bisa diselesaikan melalui musyawarah dan akad Ijarah juga bisa dibatalkan. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan akad Ijarah batal, yaitu:

1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa sendiri.
2. Barang yang disewa mengalami kerusakan atau rusak sehingga tidak bisa digunakan sesuai dengan perjanjian.
3. Masa sewa telah habis sesuai dengan perjanjian.
4. Terdapat halangan (*Udzur*) yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, misalnya mobil yang disewa rusak atau dicuri sebelum dipergunakan. Jika salah satu hal tersebut terjadi, maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

Dalam konteks sewa mobil, pertanggungjawaban ganti rugi adalah hal yang penting untuk dibahas dalam perjanjian sewa. Apabila kerusakan terjadi pada mobil selama masa penyewaan, maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak penyewa atas biaya perbaikan. Hal ini biasanya terjadi dalam proses pembahasan awal antara pemilik rental dan penyewa. Akad sewa mobil pada dasarnya adalah kontrak antara penyewa dan pihak rental. Jika kondisi-kondisi dalam perjanjian awal berubah, maka akadnya juga mungkin perlu disesuaikan atau diperbarui. Penting untuk berkomunikasi dengan baik dengan pihak rental dan memastikan bahwa semua perubahan atau penambahan dalam perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis sebelum penyewaan dimulai.

Dalam segi akad ijarah dalam praktik sewa mobil ini telah sesuai dengan ketentuan syarat karena telah memenuhi syarat akad ijarah seperti kontrak perjanjian akad dilaksanakan dengan cara tertulis maupun lisan sebagai tanda adanya persetujuan antara pelaku akad sebagai bukti adanya kesepakatan antara keduanya. Maka dari itu, praktik penyewaan mobil rental sudah sesuai dengan akad ijarah, dimana semua hal telah memenuhi syarat.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik ganti rugi yang diterapkan oleh pihak rental CV. Sultan Rent Car menunjukkan akan adanya beberapa bagian yang dibedakan dari penanggung jawab mobil setelah dirental. Mobil-mobil yang berada di rental tersebut sudah diasuransikan semua sehingga biaya ganti rugi jika terjadi kecelakaan atau kejadian diluar keinginan si penanggung jawab tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Perbedaan ganti rugi menurut penanggung jawab setelah rental dimaksud jika sewa dengan sistem lepas kunci maka penyewa akan bertanggung jawab dengan membayar uang klaim asuransi sebesar Rp 300.000, dan jika menggunakan sistem *all in* yang menyewa mobil dan sopir maka sopirlah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut.
2. Dari segi akad ijarah dalam praktik sewa mobil ini telah sesuai dengan ketentuan syarat karena telah memenuhi syarat akad ijarah seperti kontrak perjanjian akad dilaksanakan dengan cara tertulis maupun lisan sebagai tanda adanya persetujuan antara pelaku akad sebagai bukti adanya kesepakatan antara keduanya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemilik rental, penyewa dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemilik rental sebaiknya memastikan mobil yang disewakan diasuransikan agar jika terjadi kerusakan yang memerlukan perbaikan, penyewa tidak terbebani jika kecelakaan terjadi bukan karena kesalahan

mereka. Meskipun demikian, praktik rental ini dapat diteruskan jika dilakukan dengan adil dan tidak merugikan.

2. Penyewa sebaiknya lebih teliti dan waspada dengan memastikan bahwa mobil yang akan disewa telah diasuransikan dan dilengkapi dengan GPS untuk menghindari masalah di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik yang sama, disarankan untuk mengevaluasi masalah kongsi bagi hasil dan kerugian jika mobil titipan di rental mobil mengalami kerusakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Surahman Saleh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Kerusakan Dalam Sewa-menyewa Mobil Di Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN, 2015.
- Faradila Hasan, Syarifuddin, dan Moh. Muzwir R.Luntajo, Jurnal berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, Manado: Institut Agama Islam Negeri, 2016.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Husnul Khotimah, Skripsi berjudul *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. Kementerian Agama, Qur'an dan Terjemahannya
- Muhammad Rusfi, *Filsafat Harta: Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Jurnal Al-adalah, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.
- Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Oktriwar Rio, *Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekan Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim 2010, dalam www.repository.uin-suska.ac.id, diakses 16 Januari 2021 pukul 10.00 wib
- Putri, L.A. (2017). *Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin dari Pemiliknya Menurut Mahzab Syafi'i (Studi Kasus di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu)*. Skripsi Gelar Sarjana. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sherly Regina Maya, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Metro: IAIN 2018, dalam www.repository.metrouniv.ac.id, diakses 15 Januari 2021 pukul 15.45 wib

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.X, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sunarto, *Sewa-menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam*, Manado: IAIN 2016, dalam www.journal.iain-manado.ac.id, diakses 02 Desember 2020 pukul 08.55 wib

Surahman Saleh Bayu. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Kerusakan Dalam Sewa-menyewa Mobil Di Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu.

Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-syifa, 2005.

Taqiyyudin an Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002.

Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Tahkim* 14, no. 1 (2018).

Wahbah Al-Zuhaili, Nazariah Al-Daman, Dikutip Dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'wid)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Alma Putri Ayuningsih/170102191
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 06 Juli 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Komplek SUPM Negeri Ladong
 No. HP : 081271339143
 Email : almaaputriiii@gmail.com
 Pendidikan
 SD : SD 20 Banda Aceh, Lulus 2011
 SMP : SMPN 4 Banda Aceh, Lulus 2014
 SMA : SMAN 4 Banda Aceh, Lulus 2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun Masuk 2017
 Orang tua
 Ayah : Jailuddin
 Ibu : Ningsih
 Alamat : Komplek Supm Negeri Ladong

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Alma Putri A

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2966/Un.08/FSHPP.00.9/6/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PHS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Muslim, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Azka Amalia Jihad, M.EI. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).

N a m a : Alma Putri A.
N I M : 470102161 *****
Prodi : HES
J u d u l : Pratik Ganti Rugi Rental Mobil dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Pada CV. Haek Rental Di Kota Banda Aceh)


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan ekuitas keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 29 Juni 2022
 D e k a n


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Ansp.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

12/21/22, 3:52 PM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6731/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Cv. Sultan Rent Car
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ALMA PUTRI A / 170102191
 Semester/Jurusan : XI / Hukum-Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Komplek Supm Negeri Ladong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Desember 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari 2023


 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>

1/1

Lampiran 3 : Daftar Informan

NO	Data Informan	
1	Nama	: Sultan Iskandar Muda
	Status	: Pemilik CV. Sultan Rent Car
2	Nama	: Razi
	Status	: Penyewa
3	Nama	: Akif
	Status	: Penyewa



Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH
Waktu Wawancara	: Pukul 14:00-16.00 WIB
Hari / Tanggal	: Minggu/7 Desember 2022
Tempat	: CV. Sultan Rent Car
Pewawancara	: Alma Putri Ayuningsih
Orang yang Diwawancarai	: Sultan Iskandar Muda
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Pemilik usaha


Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana sistem sewa yang diterapkan oleh CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh ? Sistem sewanya ada yang lepas kunci atau pakai travel, sistemnya 1 hari per 24 jam, atau *all in* yang mencakup *driver*, minyak dan makan supir.
2. Sudah berapa lama rental ini berdiri? Sudah 2 tahun 6 bulan dari tahun 2020.
3. Apa yang menjadi syarat dalam menyewa mobil? Jika mau lepas kunci harus ada SIM A dan KTP elektronik dan mengisi surat sewa menyewa. Jika dengan supir hanya perlu KTP.
4. Berapa jumlah unit mobil yang disewakan? Ada 9 unit.
5. Apakah mobil ini berstatus kepemilikan pribadi? Iya, berstatus kepemilikan pribadi.
6. Berapa harga penyewaan per unit mobil? Tergantung unit mobil yang ingin digunakan, dikisaran Rp. 300.000-Rp. 450.000 perhari. Jika dengan sopir hanya perlu menambah uang supir sebesar Rp. 200.000 untuk dalam kota, dan jika keluar kota sebesar Rp. 250.000.
7. Ketika dalam perjalanan, mobil tersebut memiliki kerusakan seperti pada badan mobil yang lecet, ketabrak, aki atau oli bagaimana ? ada asuransi,

nasabah yang menggunakan mobil jika ada kerusakan seberapapun itu nasabah hanya perlu membayar klaim kepada asuransi sebesar Rp. 300.000 dan sisanya akan diurus oleh pihak asuransi.

8. Ketika mobil dalam perjalanan mengalami kerusakan akibat faktor alam seperti bencana banjir atau longsor siapa yang bertanggung jawab? Sama seperti pertanyaan sebelumnya.
9. Jika mobil tersebut mengalami kecelakaan baik karena alam atau maupun sopir yang dibawa, siapa yang bertanggung jawab? Jika ada sopir, yang bertanggung jawab adalah sopirnya.
10. Jika penyewa harus bertanggung jawab, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya dilihat dari jenis kerusakan dan lama pengerjaan di bengkel, seperti jika mobil harus melakukan perbaikan selama sehari dibengkel maka penyewa harus membayar sebesar Rp 200.000 jika lebih lama dari itu kami akan memberikan kemudahan.
11. Apakah semua unit mobil sudah diasuransikan? Sudah semua diasuransikan.
12. Bagaimana kontrak yang dilakukan bersama penyewa ketika mobil resmi dirental? Ada surat resmi



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH
Waktu Wawancara	: Pukul 14:00-16.00 WIB
Hari / Tanggal	: Minggu/7 Desember 2022
Tempat	: CV. Sultan Rent Car
Pewawancara	: Alma Putri Ayuningsih
Orang yang Diwawancarai	: Razi
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Penyewa

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana sistem sewa yang diterapkan oleh rental mobil CV. Sultan Rent Car ? ada dua sistem yaitu lepas kunci atau sewa sopir.
2. Apa saja syarat untuk menyewa mobil? Harus ada KTP, SIM A dan ada pengisian surat perjanjian sewa menyewa.
3. Apakah bersedia mengganti rugi jika terjadi kerusakan pada mobil? Bersedia, karena diawal sebelum merental juga sudah dijelaskan sistemnya.
4. Apakah merasa terbebani dengan peraturan yang ada pada rental mobil tersebut ? bagi saya tidak.
5. Apakah jika terlambat mengembalikan mobil? Akan ada konfirmasi dan penambahan biaya sesuai waktu yang ditambah.
6. Apa alasan menyewa mobil? Karena perlu untuk keperluan pergi jauh atau dengan beberapa orang, dan juga saya belum ada mobil pribadi.
7. Apakah bisa memilih sendiri jenis mobil yang ingin disewa atau ditentukan oleh pemilik rental? Bisa memilih, namun pada mobil yang hanya sedia pada waktu perentalan saja.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH
Waktu Wawancara	: Pukul 14:00-16.00 WIB
Hari / Tanggal	: Minggu/7 Desember 2022
Tempat	: CV. Sultan Rent Car
Pewawancara	: Alma Putri Ayuningsih
Orang yang Diwawancarai	: Akif
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Penyewa

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PRAKTIK GANTI RUGI PADA RENTAL MOBIL DALAM AKAD IJARAH”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana sistem sewa yang diterapkan oleh rental mobil CV. Sultan Rent Car ? bisa lepas kunci atau sewa sopir.
2. Apa saja syarat untuk menyewa mobil? Harus ada KTP, SIM A dan ada pengisian surat perjanjian sewa menyewa.
3. Apakah bersedia mengganti rugi jika terjadi kerusakan pada mobil? Bersedia, karena diawal sebelum merental juga sudah dijelaskan sistemnya.
4. Apakah merasa terbebani dengan peraturan yang ada pada rental mobil tersebut ? bagi saya tidak.
5. Apakah jika terlambat mengembalikan mobil? Ada penambahan biaya.
6. Apa alasan menyewa mobil? Karena perlu untuk keperluan pergi jauh dan belum ada kendaraan pribadi.
7. Apakah bisa memilih sendiri jenis mobil yang ingin disewa atau ditentukan oleh pemilik rental? Bisa memilih.

Lampiran 5 : Dokumentasi

**CV. SULTAN RENT CAR & TRANSPORTASI**

Desa Leu Ue - Kecamatan Darul Imarah - Kabupaten Aceh Besar
HP : 0852 1516 8354

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN MOBIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
No. Identitas
Pekerjaan
Alamat
No. HP

Sebagai Pemilik Kendaraan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
No. Identitas
Pekerjaan
Alamat
No. HP

Sebagai Penyewa Kendaraan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

DATA-DATA KENDARAAN YANG DISEWA	
No. Polisi	
Type Kendaraan	
No. Rangka	
No. Mesin	
Warna	
Tahun Pembuatan	
Hari/Bulanan	
Tujuan	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan sewa menyewa kendaraan diatas dengan menyepakati persyaratan dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila terjadi kehilangan dan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa, lecet body mobil, kehilangan sparepart/aksesoris mobil.
2. Selama mobil dalam perbaikan di bengkel, PIHAK KEDUA wajib membayar biaya sewa harian.
3. PIHAK KEDUA diharuskan memberitahu PIHAK PERTAMA maksimal 3 (tiga) jam sebelum masa sewa habis jika ingin memperpanjang masa sewa mobil.
4. Dilarang membawa barang-barang terlarang seperti Narkoba & Senjata Illegal.
5. Dilarang mempergunakan mobil untuk melakukan kejahatan (kriminal) dan melanggar syariat islam.
6. Apabila ada pelanggaran hukum yang mengakibatkan mobil disita Pihak Berwajib dalam masa sewa, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan mengurus segala biaya yang diakibatkannya
7. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindah tangankan dan menggadaikan mobil yang di sewa.
8. Keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan biaya ekstra/over time sebesar Rp. 25.000,- / jam
9. Jika PIHAK KEDUA membawa mobil diluar tujuan yang tercantum dalam perjanjian tanpa konfirmasi pada PIHAK PERTAMA, maka akan dikenakan sanksi 5 (lima) kali lipat dari harga sewa.
10. Jika PIHAK KEDUA melanggar salah satu atau semua perjanjian diatas, maka dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab dan membebaskan dari segala tuntutan hukum yang di timbulkan dari akibat pelanggaran tersebut.

Demikian perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perjanjian sewa menyewa.

PIHAK PERTAMA

Aceh Besar,

PIHAK KEDUA

Materai
6.000

(.....)
CV. SULTAN RENT CAR & TRANSPORTASI
HP : 0852 1516 8354

(.....)

SAKSI

(.....)

Surat perjanjian penyewaan mobil CV. Sultan Rent Car



**Wawancara di CV. Sultan Rent Car
Dengan Bapak Sultan Iskandar Muda sebagai
pemilik usaha pada 17 Desember 2022**



**Wawancara di CV. Sultan Rent Car
Dengan Bapak Razi sebagai penyewa
pada 17 Desember 2022**



**Wawancara di CV. Sultan Rent Car
Dengan Bapak Akif sebagai penyewa
pada 17 Desember 2022**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY





**Dokumentasi mobil-mobil yang direntalkan
pada CV. Sultan Rent Car**